

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH ADAT DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

**GEDE IRWAN AGUSTIAN
NIM. 2091685/M**

INTISARI

Hukum adat di Bali tidak berlaku sama untuk tiap-tiap desa atau daerah, hal ini tergantung kepada kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat mengenai tata pergaulan di desa itu sendiri. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 dinyatakan bahwa desa adat sebagai desa *dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* serta berhak dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki termasuk tanah.

Keberadaan tanah adat di Bali diakui dalam Pasal II Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dengan sebutan tanah hak atas *druwe*, yang berarti tanah kepunyaan desa adat yang terdiri dari empat jenis tanah adat, yaitu tanah desa, tanah *ayahan* desa, tanah *laba* Pura, dan tanah *pekarangan* desa.

Adapun penelitian yang penulis laksanakan, yaitu "Studi tentang Penguasaan dan Penggunaan Tanah Adat di Desa adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali". Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui status penguasaan dan penggunaan tanah adat di Desa adat Pedawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dengan sampel unit analisis dan pemilihan informan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung, studi dokumenter, dan komunikasi langsung. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik analisis datanya dengan cara berfikir induktif, sehingga penulis berharap dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

Desa adat Pedawa yang merupakan salah satu desa yang termasuk Bali *Aga* mempunyai aturan (*awig-awig*) adat yang mengatur mengenai adat istiadat desa termasuk tanah adatnya. Penguasaan dan penggunaan tanah adat tersebut tentunya telah mengalami perubahan sesuai perkembangan yang ada.

Hasil penelitian yang diperoleh, penguasaan tanah adat dikuasai secara perorangan dan desa adat (bersama). Tanah adat yang dikuasai secara perorangan, status penguasaannya berupa "hak milik" dan "hak pakai", sedangkan penguasaan oleh desa adat status tanahnya ada yang berupa tanah milik adat dan tanah milik desa (dinas) tapi dalam kenyataannya statusnya berupa tanah milik desa adat. Penggunaan tanah adat juga dibagi berdasarkan dengan status penguasaan tanah tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Intisari.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat	10
2. Masyarakat Hukum Adat di Bali	13
3. Kedudukan Tanah Adat/Ulayat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan	

B. Kerangka Pemikiran.....	21
C. Anggapan Dasar.....	24
D. Definisi Operasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Unit Analisis dan Pemilihan Informan.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Jenis Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	33
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	33
B. Kondisi Sosial Ekonomi.....	34
1. Jumlah Penduduk	34
2. Tingkat Pendidikan.....	34
3. Mata Pencanharian	36
4. Keagamaan.....	38
C. Sejarah dan Asal-usul Terbentuknya Desa di Bali dan Desa adat Pedawa.....	38
1. Terbentuknya Desa di Bali	38
2. Terbentuknya Desa adat Pedawa	41
D. Upacara Adat dan Agama di Desa adat Pedawa	43
E. Keagamaan Masyarakat di Desa adat Pedawa	44

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

 A. Penyajian Data..... 47

 1. Tanah Adat 47

 2. Penguasaan Tanah Adat..... 49

 a. Tanah yang dikuasai desa adat 49

 b. Tanah yang dikuasai perorangan..... 50

 3. Penggunaan Tanah Adat..... 52

 a. Penggunaan tanah adat yang dikuasai desa adat..... 52

 b. Penggunaan tanah adat yang dikuasai perorangan 53

 B. Pembahasan..... 55

 1. Status Penguasaan Tanah Adat 58

 a. Penguasaan tanah adat oleh desa adat..... 58

 b. Penguasaan tanah adat secara perorangan..... 59

 2. Penggunaan Tanah Adat 65

 a. Penggunaan tanah adat yang dikuasai desa adat 65

 b. Penggunaan tanah adat yang dikuasai perorangan... 68

BAB VI PENUTUP..... 72

 1. Kesimpulan 72

 2. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan salah satu sumber daya agraria. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, sebagaimana juga dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengatur tentang arah kebijakan pembaharuan agraria. Tanah mempunyai arti penting bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia, yaitu tanah digunakan sebagai sumber utama penghidupan, tempat berpijak, tempat pemujaan terhadap Sang Pencipta, tempat menguburkan mereka yang meninggal, melaksanakan pembangunan, dan sebagainya. Kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang hidup di daerah pedesaan juga sangat tergantung pada tanah, karena tanah

Masyarakat yang masih memegang teguh adat terutama di pedesaan, tentunya mempunyai aturan-aturan yang telah disepakati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat hukum adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan penguasaan sumber daya yang tersedia termasuk tanah. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat dalam suatu hukum adat tertentu mempunyai kekuasaan terhadap wilayah yang ditempati.

Masyarakat hukum adat mempunyai penguasa masyarakat hukum adat yang lebih dikenal dengan kepala adat yang diberi tugas untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat.

Aktivitas penguasa masyarakat hukum adat itu meliputi keseluruhan lapangan kehidupan masyarakat, yang pada pokoknya dapat diperinci dalam tindakan-tindakan mengenai urusan tanah dengan masyarakat hukum adat, mengawasi perilaku warga masyarakat (hukum), urusan dalam kehidupan lainnya (misalnya, dalam bidang pengangkatan anak, dan sebagainya) (Soekanto dan Taneko, 1983: 177-178).

Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang disebut desa adat memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat hukum desa adat, maupun dalam proses pembangunan. Desa adat merupakan organisasi persekutuan masyarakat hukum adat yang mengendalikan jalannya aturan atau norma yang telah disepakati oleh anggotanya agar tetap

keberadaan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat tertentu perlu dipelihara, dibina, dan dilestarikan sehingga masyarakat desa adat tetap utuh, dan mampu mengikuti proses perkembangan pembangunan nasional.

Terbentuknya desa adat bukan hanya merupakan persekutuan teritorial dan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat, namun juga merupakan persekutuan dalam kesamaan keparcayaan memuja Tuhan serta mempunyai tiga unsur kekuatan sebagai satu kesatuan di dalam menyelenggarakan kehidupan yang bersifat relegius, yaitu unsur *Parihyangan*, (tempat pemujaan), unsur *Palemahan* (wilayah desa adat), unsur *Pawongan* (warga desa).

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali, di mana Desa Adat sebagai Desa *Dresta* diartikan sebagai satu kesatuan masyarakat tradisi dan tata krama pergaulan hidup di masyarakat (umat Hindu) secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga* (tiga tempat memuja Tuhan) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Tanah-tanah adat di Bali lebih dikenal dengan nama *Druwe Desa*

Pengaturan tentang tanah adat menunjukkan keberadaan tanah tersebut sangat penting artinya bagi orang Bali, karena tanah menyangkut berbagai aspek, seperti:

- a. tanah adalah soal eksistensi, yaitu walaupun masyarakat Bali sudah berubah menjadi masyarakat industri atau masih merupakan masyarakat, soal tanah tetap merupakan soal eksistensi, yang berbeda adalah perubahan cara pandang, penilaian, penghargaan, dan perlakuan individu terhadap tanah;
- b. tanah memiliki nilai *simbolik-kultural*, yaitu dalam sepiritualnya mengidentifikasikan tanah sebagai *Sang Hyang Ibu Pertiwi*, Sang Pemberi Kehidupan dan Perlindungan;
- c. tanah menyangkut kekerabatan dan struktur kemasyarakatan orang Bali, yaitu terputusnya serta hubungan kekerabatan dengan suatu komunitas dapat dilihat melalui tanah;
- d. tanah juga merupakan ukuran spiritual dalam melaksanakan suatu aktifitas, yaitu lokasi tanah menentukan aktivitas apa yang boleh dilakukan di sana dan bagaimana melakukannya;
- e. tanah sebagai benda ekonomis, akan tetapi peruntukan tanah tetap tunduk pada kaidah-kaidah spritual, karena kalau hanya memikirkan masalah ekonomis disinilah akan terjadi persoalan besar dalam masalah pertanahan (Palguna, 2000: 1-2).

Berdasarkan hal di atas, masyarakat Bali menganggap tanah memiliki arti penting dalam kehidupan adat sehari-hari, baik segi politik, sosial budaya, dan ekonomi.

Desa adat Pedawa merupakan salah satu desa tradisional yang tergolong masyarakat Bali Aga (asli Bali, kampung sekaligus penghuninya yang asli Bali) yang warganya selalu tegas mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Majapahit yang berasal dari Jawa meskipun sama-sama memeluk agama Hindu (Sarong, 2004: 1). Salah satu keunikannya adalah tidak mengenal

Hindu Bali lainnya. Desa adat Pedawa bahkan sudah dihuni paling tidak zaman megalithikum, terbukti ditemukannya peninggalan berupa sarkofah (kuburan masa lalu) di daerah Latengkau dan sarkofah ukuran kecil di daerah Jijit (Sukrata, 2000: 1).

Masyarakat Pedawa memiliki aturan mengenai kehidupan sehari-hari baik mengenai hak dan kewajiban terhadap desa adatnya. Pengaturan jalannya organisasi desa adat dan kehidupan masyarakatnya dituangkan dalam bentuk *awig-awig* (aturan) desa dengan diserahkan pengusaannya kepada kepala adat yang disebut *kelian adat* (kepala adat) yang dibantu para tetua adat. Pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat mencakup segala aspek kehidupan yang terdapat dalam desa adat, tentunya termasuk juga hak penguasaan dan penggunaan tanah adat juga diatur dalam aturan desa adat.

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pengaturan tentang penguasaan tanah adat menunjukkan adanya kewenangan, tugas, dan kewajiban warganya untuk berbuat sesuatu atas tanah-tanah adat yang dikuasai.

Hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah adalah hak-hak yang memberikan kewenangan, tugas dan atau

Sesuai dengan hal tersebut, penguasaan tanah adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Penggunaan tanah dalam suatu wilayah disesuaikan dengan keadaan daerah serta adat atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Penggunaan tersebut dapat berupa bentukan yang terjadi secara alami maupun buatan manusia baik berupa tanah pertanian maupun non pertanian. Masyarakat hukum adat dalam penggunaan tanahnya sangat memfungsikan tanah untuk berbagai kepentingan yang menyangkut kelangsungan hidup termasuk dalam bidang sosial maupun religius.

Peranan tanah adat yang dikuasai dan diatur penggunaannya oleh desa adat mempunyai arti yang sangat positif dan peranannya sangat urgen dalam kehidupan adat, di mana peranannya dapat menunjang menumbuhkan kesadaran warga masyarakat desa adat dalam membina kehidupan beragama (*spiritual*) khususnya agama Hindu yang merupakan aspek pembinaan kehidupan manusia Indonesia seutuhnya (tn, 2000: 1).

Sesuai dengan hal tersebut, pengaturan penggunaan tanah adat tidak bisa lepas dari aturan yang dibuat bersama warga dan dipatuhi bersama pula, yang disesuaikan dengan keadaan warga desa adat.

Penguasaan dan penggunaan tanah adat di Bali didasarkan pada jenis-jenis tanah adat, yaitu tanah desa sering disebut dengan tanah *Druwe* (kepunyaan) Desa, tanah *Laba* (milik) Pura, tanah

Druwe (kepunyaan) Desa. Tanah *Druwe* Desa tercantum dalam Pasal II ketentuan konversi UUPA dengan sebutan tanah hak atas *Druwe* atau tanah hak atas *Drue*. Keberadaan tanah adat yang tetap diakui akan dapat dipetakan sehingga batas dan luas wilayah masyarakat hukum adat dapat diketahui.

Berdasarkan uraian di atas, penting bagi penulis untuk meneliti tentang penguasaan dan penggunaan tanah adat di Desa adat Pedawa dan sepengetahuan penulis belum ada yang mengambil dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian penulis bermaksud mengambil judul skripsi:

**"STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN
TANAH ADAT DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN
BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI"**

B. Perumusan Masalah

Keberadaan tanah adat dalam suatu wilayah hukum adat sangat penting artinya bagi masyarakat hukum adat, hal ini disebabkan dalam suatu wilayah hukum adat telah diatur kegiatan yang menyangkut adat termasuk tentang penguasaan dan penggunaan tanah adatnya.

Masyarakat Desa adat Pedawa memiliki aturan (*awig-awig*) dalam kehidupan warganya termasuk mengenai tanah adatnya, baik mengenai penguasaan maupun penggunaannya, mengingat kehidupan adat dan sejarah terbentuk serta keunikannya, seperti disebutkan di atas. Pengaturan tentang tanah adat juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah:

1. bagaimana status penguasaan tanah adat di Desa adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?
2. bagaimana penggunaan tanah adat di Desa adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian, yaitu:

- a. mengetahui status penguasaan tanah adat di Desa adat Pedawa,
- b. mengetahui penggunaan tanah adat di Desa adat Pedawa.

2. Kegunaan penelitian, yaitu:

- a. memberikan informasi kepada instansi terkait dalam pengambilan keputusan mengenai keberadaan tanah adat agar keberadaannya disesuaikan dengan fungsinya.
- b. menambah pengetahuan mengenai penguasaan dan penggunaan tanah adat sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang berminat terhadap masalah yang sama untuk melakukan studi secara mendalam.
- c. merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. penguasaan tanah adat di Desa adat Pedawa dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perorangan dan desa adat (masyarakat). status penguasaan secara perorangan berupa "hak milik" dan "hak pakai", sedangkan penguasaan oleh desa adat berupa tanah-tanah milik adat dan tanah milik desa (dinas).
2. penggunaan tanah adat di Desa adat Pedawa disesuaikan dengan status penguasaan tanah adatnya, yaitu:
 - a. penggunaan tanah adat yang dikuasai perorangan
 - 1) "hak milik" berupa pertanian (sawah, ladang, dan kebun campur), dan pemukiman,
 - 2) "hak pakai" (tanah pekarangan desa) berupa pemukiman.
 - b. penggunaan tanah adat yang dikuasai desa adat (masyarakat)
 - 1) tanah-tanah milik desa adat berupa kuburan, tanah tegak Pura, balai desa, sekolah, pos kamling dan tanah adat lainnya,

B. Saran

1. Masyarakat Desa adat Pedawa harus mampu tetap menjaga keberadaan tanah adatnya, karena sebagian besar tanah adat tersebut sudah menjadi "hak milik", walaupun hak dan kewajiban terhadap desa adat masih tetap berlaku sama dengan warga adat pemilik tanah adat dengan status tanah "hak pakai".
2. Menunggu penunjukan desa adat sebagai badan hukum sosial atau keagamaan, hendaknya *kruma* (warga) desa adat Pedawa tidak melakukan transaksi jual beli tanah mereka pada orang lain, sehingga dapat dipertahankan keberadaan tanah adat beserta *ayahannya* (kewajiban).
3. Perlunya inventarisasi luas wilayah desa adat secara detail dengan cara membuat peta administrasi, peta penguasaan tanah, peta penggunaan tanah, karena peta yang ada hanya berupa peta dalam bentuk papan besar sedangkan peta dalam bentuk lembaran belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2000). Penggunaan Tanah Adat di Bali dan Kebijakan Pemerintah. Makalah, Dialog Interakti Tabloid Interaktif, Hotel Natour, Bali.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arsana, I Made Widi. (1999). Studi Tentang Status dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Ayahan Desa (AY DS) Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Di Kabupaten Bangli Propinsi Bali. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. (2001). Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali. PT. Upada Sastra, Denpasar.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. (tt). Kedudukan Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960. (tidak dipublikasikan) paper.
- Gorda, I Gusti Ngurah. (1999). Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Provinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Widya Kriya Gematama, Denpasar.
- Harsono, Budi. (2003). "Hukum Agraria Indonesia" Himpunan Peraturan Hukum Tanah. Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Kartasapoetra, G. (1985). "Hukum Tanah" Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (1991). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. (2003). Metode Penelitian Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Palguna. (2000). Hukum Adat, UUPA, dan Rasa Keadilan. Dialog Interaktif, Tabloid Mingguan Suluh Rakyat, Hotel Natour Bali,

Sarong, Frans. (2004). Perjuangan Melestarikan Bali Aga. Surat Kabar Harian, Kompas, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. (1983). Hukum Adat Indonesia. Rajawali, Jakarta.

Soemadi, Herutomo. (2002). Kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Cetakan Keempat, Yogyakarta.

Sudiyat, Iman. (1991). Asas-asas Hukum Adat. Liberty, Yogyakarta.

Sukrata. (2000). Bali Aga Desa Adat Pedawa. (tidak dipublikasikan), Paper.

Surpha, I Wayan. (1993). Eksistensi Desa Adat di Bali. Upada Sastra, Denpasar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986, tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 295.4/0600, tentang Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2003), Yogyakarta.